

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia yang semakin meningkat menjadi sebuah ancaman yang serius bagi bangsa dan negara Indonesia karena dapat merusak generasi penerus bangsa. Kejahatan Narkotika di Indonesia mengancam semua kalangan tanpa pandang bulu.¹

Sistem peradilan pidana saat ini yang cenderung *punitif*, menyebabkan para aparat penegak hukum seperti Kepolisian aktif melakukan penangkapan dan penahanan. Demikian juga Kejaksaan menjadi sibuk menyusun penuntutan yang berujung Hakim di pengadilan memberikan vonis berupa pidana penjara seberat-beratnya, daripada pidana alternatif, hal ini tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika, lapas sebagai tempat menjalani hukuman pidana penjara tidak mempunyai kuasa atas masuknya terpidana baru ke lapas.²

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mendorong Revisi UU Narkotika sebagai salah satu langkah mengurangi kondisi over kapasitas yang terjadi hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), hal ini disampaikannya di acara Newsroom yang disiarkan di CNN Indonesia, Menkumham mengatakan penyebab utama terjadinya banyak masalah di lapas adalah *over* kapasitas, karena warga

¹ Berdasarkan data dari Ditjenpas <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapas> rutin diakses tanggal 24 November 2021 dan keterangan dari Menkumham dikutip dari CNN Indonesia.

² *Ibid*

binaan narapidana narkoba. Menkumham mengatakan sangat aneh sekali satu jenis kejahatan yaitu kejahatan narkoba mendominasi lebih dari 50 persen isi Lapas.³

Dapat kita lihat bahwa mayoritas Lapas/Rutan diisi oleh terpidana kasus narkoba melalui data Ditjenpas tahun 2021 yang menunjukkan jumlah seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 255.435 dengan 139.088 merupakan WBP kasus narkoba. Perbandingan ini juga bisa dilihat dari jumlah korban kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang pada 8 September 2021 lalu dari 48 korban meninggal, 42 di antaranya adalah WBP kasus narkoba.⁴

Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Bina Ampera Bukit, pada 20 September 2021 mengatakan sekitar 70 persen penghuni lapas terjerat kasus narkoba. Data yang ditunjukkan oleh survei BNN-LIPI tahun 2019 menyatakan bahwa 1,8 persen penduduk Indonesia (sejumlah 3,4 juta orang) usia 15-64 tahun menggunakan narkoba dalam 1 tahun terakhir. Kemudian berdasarkan data Indonesia Drug Report 2019, hanya 21 ribu orang menjalani rehabilitasi, tapi yang (rehabilitasi) dengan (memiliki) kasus hukum hanya 15,76 persen, (presentase) yang lainnya lebih banyak adalah volunter.⁵

Hal ini terbukti bahwa peningkatannya dapat kita lihat berdasarkan Data Ditjenpas tahun 2021 menunjukkan jumlah seluruh Warga Binaan

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908205134-12-691689/yasonna-tuding-uu-narkoba-biang-kerok-lapas-over-kapasitas>. Diakses tanggal 25 november 2021

⁴ <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan> diakses tanggal 24 November 2021

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1508398/lapas-overcrowding-bnn-sebut-rehabilitasi-bisa-jadi-alternatif-pemenjaraan/full&view=ok>, diakses tanggal 25 Desember 2021

Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 255.435 dengan 139.088 merupakan WBP kasus narkoba. Sehingga yang selama ini terjadi Lapas/Rutan saat hanya dijadikan tempat pembuangan akhir dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, beban permasalahan menumpuk di Lapas/Rutan. Padahal Lapas/Rutan seharusnya menjadi tempat pemulihan para narapidana agar mampu kembali ke masyarakat. Namun kondisi yang tidak ideal membuat pemulihan narapidana yang menjadi tujuannya tidak tercapai.

Berdasarkan hal ini penulis menyimpulkan, bahwa menurut hemat penulis Penyebab *Overcrowded* ini yang paling utama adalah dikarenakan tidak diberlakukannya hukum narkoba secara baik, meskipun secara normatif undang-undang narkoba sudah mengantisipasi persoalan yang akan terjadi terkait penyalahgunaan narkoba yaitu dalam Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dimana berdasarkan pada Pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan pada Pasal 103 menyatakan Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba. Sedangkan dalam pasal 103 juga memuat masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Kemudian Pasal 127 mengungkapkan bahwa setiap Penyalah Guna Narkotika baik golongan I, golongan II maupun golongan III hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Demikian juga harus diperhatikan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) dimana pelaku sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Lantas kenapa aturan yang bagus dalam undang-undang narkotika ini tidak terlaksana dengan baik, maka menurut penulis hal ini disebabkan oleh peraturan-peraturan pelaksana undang-undang Narkotika ini dirasa belum akomodatif dengan tujuan hukum pidana narkotika tersebut.

Dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan narkotika ini sebagai pelaku kejahatan transnasional yang sangat berbahaya, maka pelaku Penyalahgunaan Narkotika bisa jadi hanya sebagai sarana untuk menutupi kejahatan narkotika yang lebih besar yaitu peredaran gelap narkotika, karena secara psikologis menurut Alimin R. Sujono penyalahgunaan narkotika yang terdapat dalam Undang-undang Narkotika terbagi menjadi Penyalahgunaan yang terlibat peredaran gelap narkotika dan Penyalahgunaan narkotika yang tidak terlibat peredaran gelap narkotika yang mana penyalahgunaan narkotika yang tidak terlibat peredaran gelap narkotika ini dibedakan lagi menjadi penyalahgunaan yang berupa pemakai yang bukan pecandu, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu (pemakai yang mengalami ketergantungan).⁶

⁶ Tumbur Palti D. hutapea, Dkk, Rekonstruksi ideal Implementasi hukuman rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 29

Ternyata dalam kesempatan ini akibat dari aturan pelaksana yang belum akomodatif tersebut menyebabkan penyidik memberikan warna tentang aturan pelaksana yang mengatur prosedur operasi standar penanganan kejahatan penyalahguna narkoba. Hal ini mengingat Undang-undang Narkotika mengatur mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang secara khusus dimulai dari Pasal 73 sampai dengan pasal 103, akan tetapi aturan mengenai penangkapan dan penahanan belum diatur dalam Undang-Undang narkotika tersebut. Maka hal inilah yang menjadikan secara psikologis penyidik terfokus pada undang-undang, dimana waktu penangkapan menurut pasal 19 ayat (1) KUHAP tenggang waktunya 1×24 jam harus sudah dilakukan pengambilan keputusan apakah tersangka ditahan atau tidak, lalu merujuk pada Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP mengatur penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, sedangkan ancaman pidana pada Pasal 127 Undang-undang Narkotika adalah maksimal 4 tahun berdasarkan golongan narkoba, alasan penahanan inilah yang menyebabkan penyidik susah menerapkan Pasal 127 tunggal. Kemudian alasan dilakukan penahanan karena penyidik khawatir tersangka melarikan diri, ini menjadi resiko tersendiri bagi penyidik dalam tanggungjawab jabatannya, maka hal demikian menyebabkan penyidik menerapkan pasal 111 sampai dengan Pasal 114 karena unsur tindak pidana penyalahguna dan pengedar hampir sama yaitu membawa, memiliki, menguasai narkoba tanpa mempertimbangkan jumlah barang bukti dan juga tanpa menanyakan apa tujuan kepemilikan narkotikanya, apakah digunakan

sendiri dalam hal ini sebagai penyalahguna atau dijual untuk mendapatkan keuntungan yang dalam hal ini sebagai pengedar.

Dengan demikian maka yang sering terjadi adalah secara psikologis pelaku ini hanya sebagai pemakai. Namun untuk mengetahui kondisi apakah pelaku penyalahguna yang tidak termasuk sebagai pengedar atau penyalahguna yang termasuk dalam peredaran gelap narkoba yaitu melalui pemeriksaan asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu. Dengan adanya aturan asesmen ini ternyata tidak dipedomani oleh penyidik dikarenakan terkendala waktu proses pelaksanaan asesmen yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) Jo Pasal 14 Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang mengatur permohonan pelaksanaan asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu yang diajukan oleh penyidik paling lama 1 x 24 jam setelah penangkapan, mengingat waktu yang terlalu singkat ini sehingga menyebabkan asesmen jarang dilaksanakan, hal ini menyebabkan penjara menjadi *overcrowded* oleh narapidana narkoba.

Baru pada tahun 2021 lalu Jaksa Agung melakukan terobosan dengan mengeluarkan dua peraturan yaitu Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba, dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa .dimana kedua

pedoman tersebut saling melengkapi satu sama lain dan kedepannya akan memfilter perkara tindak pidana Penyalahguna Narkotika, sekaligus menjadi acuan bagi penuntut umum dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, dengan mereorientasi kebijakan pengakan hukum bagi penyalahgunaan narkotika, melalui pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan yang dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi.

Pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika merupakan landasan penanganan perkara penyalahguna narkotika yang menjadi acuan bagi penuntut umum dalam memfilter perkara penyalahgunaan narkotika sehingga nantinya setelah melalui prosedur yang terdapat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 tahun 2021 tersangka penyalahguna tersebut diklasifikasikan melalui suatu tahapan dimana Jaksa Penuntut Umum mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik khususnya terhadap barang bukti; kualifikasi tersangka; kualifikasi tindak pidana dan-keseuaian dengan pasal yang disangkakan; unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka; lalu dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka oleh jaksa.

Kemudian apabila setelah dikualifikasi penyalahguna narkotika tersebut, maka berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 tahun 2021 perkara tindak pidana narkotika tersebut disusun dengan pendekatan khusus, dengan mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti, dan keadaan-keadaan yang bersifat

kasuistik secara komprehensif dan proporsional, dan diharapkan dengan pendekatan semacam ini diharapkan tuntutan pidana perkara tindak pidana narkotika dapat memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan,⁷ maka pedoman ini menjadi pedoman penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dilakukan melalui proses penuntutan di pengadilan.

Terdapat mekanisme rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika yang termasuk dalam kualifikasi pasal 127 undang-undang narkotika melalui mekanisme “Rehabilitasi Melalui Proses Hukum” yang terdapat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 tahun 2021, dimana Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis* dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada aturan ini mengedepankan pelaksanaan keadilan restoratif, dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless rime*,⁸

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis elaborasi diatas, maka dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

PROSES PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI

⁷ Latar belakang Pedoman jaksa Agung Nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika

⁸ Latar Belakang Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS *DOMINUS LITIS* JAKSA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika ?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika
2. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang

Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif
Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penulisan diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menambah bahan kajian keilmuan bagi *civitas academica* Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya mengenai pengetahuan tentang proses penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis jaksa*
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum.
- c. Untuk dimanfaatkan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan membuat suatu karya ilmiah serta dapat menjadi tambahan literatur di perpustakaan.

2. Secara Praktis

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana
2. Untuk dapat dijadikan pedoman dan bahan hukum bagi pihak-pihak terkait

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁹

Soerjono Soekanto memberikan definisi penelitian hukum, yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.¹⁰

Agar penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, jenis metode pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Dikatakan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini hanya dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain.¹¹

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2018, hlm. 19

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 17

¹¹ *Ibid*, hlm. 26

Disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan, seperti buku-buku dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹²

Penggunaan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban mengenai penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba dan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan

¹² *Ibid*, hlm. 67

penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹³

Alasan penulis menggunakan penelitian deskriptif ini untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika dan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, dikarenakan kedua pedoman tersebut mereorientasi kebijakan penegakan Hukum bagi penyalahguna narkoba, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan perkara tindak pidana narkoba.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, yang terdiri atas:

¹³ *Ibid*, hlm. 20

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi yang dalam penelitian ini yaitu :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana

3) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan republik Indonesia

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

7) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor : PER-



005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

8) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

9) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

10) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau terdakwa pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

11) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan Pengadilan

12) Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika



13) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua bahan hukum yang berasal dari publikasi tentang hukum yang berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, makalah-makalah hukum, dan literatur yang berkaitan langsung, maupun tidak langsung terhadap materi penelitian, dan artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, artikel pada media massa baik itu surat kabar, majalah, atau dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian hukum secara Normatif ini dengan cara mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dokumen, dan studi arsip.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode *editing* yaitu merupakan proses pemilihan kembali data yang didapat atau pengecekan ulang terhadap hasil penelitian dengan tujuan agar informasi yang digunakan sesuai dengan judul penelitian dan penelitian dapat mencapai tujuan.

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu Teknik Analisa data kualitatif untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian ke dalam bentuk kalimat-kalimat.

